



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI TENGAH  
DENGAN  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PALU**

**TENTANG  
OPTIMALISASI PELAYANAN HUKUM**

Nomor : W24.HM.05.04- 3103

Nomor : 006/011/NK/BPSK

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Kota Palu**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RAKHMAT RENALDY** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, beralamat di Jln. Dewi Sartika No.23 Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AMIRUDIN CALLA** : Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.2.3/439.1/DIS.PERINDAG-G.ST/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pengangkatan Anggota BPSK Kota Palu Periode 2024 - 2029, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palu berkedudukan di Jl. Kartini No. 46 Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dan melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang Optimalisasi layanan fidusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang BPSK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);



11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Layanan Fidusia dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien tentang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka Optimalisasi layanan fidusia.

### **Pasal 2** **OBJEK**

Objek Nota Kesepahaman ini yaitu optimalisasi layanan fidusia.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas;
- b. Sosialisasi dan Edukasi;
- c. Optimalisasi Layanan;
- d. Penanganan Sengketa Konsumen;
- e. Pemanfaatan dan/atau pertukaran data dan/atau informasi; dan/atau
- f. Pengembangan sumber daya manusia.

### **Pasal 4** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama-sama dan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam Amandemen dan/atau Addendum Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Amandemen dan/atau Addendum Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**FORCE MAJURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.



**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA BADAN PENYELESAIAN**  
**SENKETA KONSUMEN**  
**KOTA PALU**



**AMIRUDIN CALLA**

**PIHAK KESATU**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH,**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, sweeping strokes.

**RAKHMAT RENALDY**